

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK ATAS TERJADINYA

CYBER CRIME DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC BANKING



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FARADILAH RAIS

02091001124

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2013

24875 / 25436

S
346.07407
Far
P
2013
C, 140159.

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK ATAS TERJADINYA

CYBER CRIME DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC BANKING



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FARADILAH RAIS

02091001124

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2013

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FARADILAH RAIS
NIM : 02091001124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK ATAS TERJADINYA
CYBER CRIME DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC BANKING**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Nopember 2013
Menyetujui.

Pembimbing Pembantu,



(Arfianna Novera, S.H., M.Hum.)
NIP 195711031988032001


Pembimbing Utama,



(Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.)
NIP 196802211995121001




Dekan,



(Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.)

NIP 196412021990031003



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : FARADILAH RAIS
NIM : 02091001124
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/21 Maret 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 7 Nopember 2013



FARADILAH RAIS

NIM 02091001124

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan ke surga.” (HR. Muslim)*
- *Seutama-utama manusia adalah orang mu'min yang alim (pandai), yang jika ia dibutuhkan maka ia berguna, dan jika ia tidak dibutuhkan maka ia mencukupkan dirinya.” (Al Baihaqi dalam Syu'bul Iman)*
- *“Hakuna Matata.” (The Lion King)*

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- *Mama, Papa, dan Saudara-saudaraku Tercinta*
- *Keluarga Besarku.*
- *Para Sahabat dan Kekasih Yang Tersayang.*
- *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya hantarkan ke haribaan Allah SWT yang telah memberikan rahmat berupa daya dan upaya kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi saya ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Atas Terjadinya *Cyber Crime* Dalam Transaksi *Electronic Banking*”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pokok untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan kali ini penulis membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah atas terjadinya suatu perbuatan *cyber crime* yang disebabkan oleh pemanfaatan fasilitas perbankan, yaitu *electronic banking*. Pengaturan mengenai *cyber crime* di bidang perbankan ini tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan disana-sini, baik dalam hal penyajian materi, maupun teknik pembahasan masalah. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih dan berharap agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan akademis dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Nopember 2013

Penulis,

Faradilah Rais

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrohmaanirrohiim...

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang atas berkat, rahmat, kuasa, dan upaya yang diberikan-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Serta tidak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu Penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW, isteri, keluarga, beserta para sahabatnya.
2. Bapak Prof. Amzuliah, S.H., L.L.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan juga sekaligus sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Hj. Yunial Laili Mutari S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Penulis.
7. Bapak Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa membantu Penulis dalam penyempurnaan penulisan Skripsi ini.
9. Bapak Richard B. Pakpahan, S.H., S.I.K. selaku KANIT IV KDM pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah membantu memberikan informasi dan masukan terkait dengan bahan penelitian pada penulisan Skripsi ini.
10. Bapak Akhmad Rusdy, S.H. dan Partners, selaku Advokat yang telah bersedia membimbing dan membagi ilmunya kepada saya ketika saya melaksanakan program Kuliah Kerja Lapangan.
11. Seluruh staf dan karyawan Bagian Akademik, Dekanat, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Inderalaya maupun kampus Palembang.
12. Kedua orang tuaku, orang yang paling aku sayangi di dunia ini, Fauzie Rais dan Elly Noer Tini. Mama Papa, terima kasih atas segala doa dan dukungan

- kalian selama ini. Semua yang aku lakukan hanyalah sebagai bentuk baktiku kepada kalian.
13. Kedua saudaraku, Faraby Rais dan Falatehan Rais. Terima kasih banyak karena telah menjadi penghibur dan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 14. Terkhusus kepada teman seperjuangan, Mira Sitinjar dan Chintia Afrina Ongki. Terima kasih karena selalu setia mendampingi, semua kebersamaan kita merupakan suatu motivasi terbesar dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
 15. Teman-teman terdekatku yang sangat aku sayangi, Mira, Cece, Era, Pipi, Iman, Adib dan Rio. Terima kasih atas semua kebersamaannya selama ini, canda tawa, suka duka yang telah kita lewati bersama telah memberikan begitu banyak pelajaran yang berarti bagi hidupku. Semoga kita dapat selalu menjadi teman sejati selamanya.
 16. Kekasih yang aku sayangi, Dwi Azhari. Terima kasih banyak atas semua dukungan dan perhatiannya, serta selalu setia mendampingi dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
 17. Teman-teman Kelas C PLKH Tahun Ajaran 2012-2013. Ayu, Melda, Krisna, Evy, Dian, Intan, Pebi, Riezky, Pras, Dilan, Rahmat, Gatra, Jante, Eka, Angga, Fikri, Beny, Diky, Radi, Vitus, Deo, Dennis, Riandy, Haris. Kebersamaan kita telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berarti.
 18. Teman-teman angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Inderalaya, semoga kelak kita semua menjadi orang sukses dan membanggakan almamater kita.
 19. Semua pihak yang terkait dalam proses penulisan Skripsi ini, terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PERNYATAANiii

MOTTO DAN PERSEMBAHANiv

KATA PENGANTARv

UCAPAN TERIMA KASIHvi

DAFTAR ISIviii

ABSTRAKxi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1

B. RUMUSAN MASALAH 11

C. TUJUAN PENELITIAN 11

D. MANFAAT PENELITIAN 11

E. RUANG LINGKUP 12

F. LANDASAN TEORI 13

G. METODE PENELITIAN 14

 1. Jenis Penelitian 14

 2. Pendekatan Penelitian 15

 3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum 15

 4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, NASABAH, DAN <i>ELECTRONIC BANKING</i>	19
1. Pengertian Bank	19
2. Asas dan Prinsip Perbankan	21
3. Jenis-jenis Bank	22
4. Hak dan Kewajiban Bank	26
5. Pengertian Nasabah	27
6. Jenis-jenis Nasabah	28
7. Hak dan Kewajiban Nasabah	29
8. Pengertian <i>Electronic Banking</i>	30
9. Macam-macam <i>Electronic Banking</i>	30
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN, KEJAHATAN, DAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN	33
1. Pengertian Korban	33
2. Jenis-jenis Korban	34
3. Hak dan Kewajiban Korban	36
4. Pengertian Kejahatan	37
5. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	39
6. Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> di Bidang Perbankan	39
7. Pelaku Tindak Pidana Perbankan	42
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK	43

BAB III PEMBAHASAN

A. MODUS OPERANDI <i>CYBER CRIME</i> DALAM TRANSAKSI <i>ELECTRONIC BANKING</i>	46
1. Modus Operandi <i>Carding</i>	46

2. Modus Operandi <i>Sniffing</i>	50
3. Modus Operandu <i>Keylogger</i>	51
4. Modus Operandi <i>Phising</i>	53
5. Modus Operandi <i>Typo Site</i>	55
B. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK ATAS TERJADINYA CYBER CRIME DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC BANKING	56
1. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban <i>Cyber Crime</i> Dalam Transaksi <i>Electronic Banking</i>	56
2. Rumusan <i>Cyber Crime</i> di Bidang Perbankan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	63
3. Kebijakan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban <i>Cyber Crime</i> Dalam Transaksi <i>Electronic Banking</i>	68
 BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	76
 DAFTAR PUSTAKA	 78
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : FARADILAH RAIS
NIM : 02091001124
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK ATAS
TERJADINYA *CYBER CRIME* DALAM TRANSAKSI
ELECTRONIC BANKING

Tingginya pengadopsian teknologi informasi pada sistem perbankan tidak hanya memberikan dampak yang positif bagi nasabah dan kinerja lembaga perbankan, tetapi juga memberikan peluang yang besar bagi pelaku kejahatan teknologi untuk menerobos dinding keamanan virtual pada sistem informasi perbankan tersebut dengan tujuan merusak, mencuri, atau melakukan segala bentuk transaksi melalui rekening nasabah secara tidak sah atau melanggar hukum. Sasaran utama para pelaku *cyber crime* ini adalah mencuri informasi pribadi dari suatu rekening nasabah yang memanfaatkan fasilitas *electronic banking*. Modus pencurian informasi melalui media elektronik ini dilakukan oleh pelaku dengan cara menanamkan suatu program atau perangkat lunak pada jaringan sistem informasi perbankan, yang berfungsi sebagai penyadap atau perekam otomatis atas setiap informasi-informasi pribadi yang diinput oleh nasabah. Atau dapat juga dengan cara menambahkan suatu terminal atau perangkat keras pada konektor-konektor elektronik pada piranti komputer perbankan.

Jika sudah terjadi indikator-indikator kejahatan *cyber crime* dalam dunia perbankan sebagaimana penulis jelaskan di atas, maka nasabah atau masyarakat selaku subjek hukum menuntut akan keberadaan suatu perlindungan hukum. Baik perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Upaya perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan hukum berupa pencegahan atas terjadinya resiko kejahatan *cyber crime* yang diterapkan oleh nasabah itu sendiri dan juga dari peraturan-peraturan yang diterbitkan baik oleh pihak lembaga perbankan maupun oleh pemerintah. Kemudian upaya perlindungan hukum represif, yaitu upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran atau kejahatan, dalam hal ini berupa pertanggungjawaban lembaga keuangan terhadap nasabah dan ganti kerugian serta penjatuhan sanksi bagi pelaku *cyber crime* di bidang perbankan. Pengaturan mengenai perlindungan hukum ini tercantum pada UU Perbankan, UU ITE, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Kata Kunci : Cyber Crime, Electronic Banking, Perlindungan Hukum.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi di dunia khususnya di bidang elektronik sangat berdampak besar terhadap kemajuan media informasi. Kemajuan teknologi informasi ini akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis yang sangat cepat, berbagai informasi ekonomi tersaji secara lengkap dan canggih, begitu pula dengan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan mudah melalui hubungan jarak jauh dari belahan dunia manapun. Dengan demikian pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertatap muka secara langsung, cukup dengan berbagai alat telekomunikasi yang canggih untuk melaksanakan prestasi. Kondisi yang demikian inilah yang dapat dikatakan sebagai era *cyber* dalam bisnis.

Hubungan antara dunia teknologi dan bisnis juga sangat berkaitan erat dengan dunia perbankan. Dimana peranan bank dalam menata jalannya siklus keuangan nasabah selalu seiring dan berkesinambungan dengan perkembangan teknologi. Semakin banyak fitur dan fasilitas yang ditawarkan untuk memudahkan transaksi keuangan nasabah, maka akan semakin banyak dan beragam pula pengadopsian teknologi yang diterapkan oleh suatu bank. Dengan kemutakhiran teknologi yang digunakan oleh bank-bank tersebut, diharapkan terciptanya efisiensi

waktu dan biaya terhadap kinerja pelayanan bank, serta kenyamanan terhadap nasabah bank itu sendiri.

Kemajuan teknologi yang diadopsi oleh dunia perbankan dihadirkan dalam bentuk sarana *electronic banking* atau biasa disebut *e-banking*. *Electronic banking* merupakan sarana perbankan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan media elektronik sebagai perantaranya.¹ Dengan sarana ini, nasabah bank dapat melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun dengan mudah melalui kemajuan teknologi jaringan elektronik seperti telepon, telepon seluler dan internet. Adapun bentuk-bentuk layanan melalui sarana elektronik yang ditawarkan oleh bank yaitu *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *phone banking*, *internet banking* dan masih banyak layanan-layanan yang lainnya.²

Di Indonesia sendiri kemajuan teknologi perbankan ini merupakan salah satu faktor yang menarik minat masyarakat untuk mempercayakan bank sebagai sarana transaksi dan *manager* keuangan mereka. Pertumbuhan *electronic banking* yang signifikan dalam lima tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan

¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum*, Pasal 1 ayat (3)

² Bank Indonesia, "*Mengenal Elektronik Banking*",
<http://www.bi.go.id/MengenalElectronicBanking.pdf>, terakhir diakses 4 Juli 2013.

masyarakat akan transaksi elektronik semakin tinggi, sebagaimana gencarnya upaya dan harapan Bank Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang *less cash society*.³

Akan tetapi, keadaan yang demikian ini tidak sepenuhnya berdampak positif bagi masyarakat maupun pihak bank, celah munculnya dampak negatif atas setiap perkembangan teknologi akan selalu ada. Dampak negatif yang paling utama dan umum terjadi diantaranya memicu dan mendorong timbulnya modus para ahli teknologi untuk memanfaatkan kemajuan sarana teknologi ini untuk merusak, mengganggu, mengacaukan atau bahkan melakukan tindakan kriminal dalam berbagai bentuk transaksi keuangan yang tentu saja akan sangat merugikan masyarakat khususnya para nasabah bank yang terkait. Berbagai kejahatan yang muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat di kalangan para ahli mengenai definisi *cyber crime*. Ada yang menerjemahkan dengan kejahatan di dunia maya, kejahatan siber, kejahatan *virtual* dan ada juga yang tetap menggunakan istilah aslinya yaitu *cyber crime* tanpa menerjemahkannya. Secara sederhana, *cyber crime*

³ Mars Indonesia, "Studi Electronic Banking Berbasis Kartu 2013", <http://www.marsindonesia.com/StudiElectronicBankingBerbasisKartu2013>, terakhir diakses 9 Juli 2013.

dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet atau media elektronik lainnya sebagai alat bantu.⁴

Di bidang perbankan sendiri, transaksi *e-banking* tentu saja tidak pernah terlepas dari ancaman bahaya *cyber crime*. Kejahatan-kejahatan teknologi atau *cyber crime* yang sejauh ini sering terjadi dalam dunia perbankan antara lain adalah:⁵

1. Penyalahgunaan kartu kredit (*carding*);
2. Pemalsuan linkala website bank (*typo site*);
3. Penggunaan aplikasi perekam transaksi pribadi nasabah (*keylogger*);
4. Penyadapan lalu lintas data jaringan komputer (*sniffing*);
5. Pembobolan sistem keamanan komputer bank dengan percobaan berbagai macam password (*brute force attacking*);
6. Merubah halaman depan website bank (*web deface*);
7. Serangan terhadap server jaringan internet bank untuk menghentikan sistem kerja komputer atau (*denial of service*); dan masih banyak lagi jenis kejahatan lainnya yang selanjutnya akan dijelaskan Penulis pada Bab berikutnya dalam penulisan Skripsi ini.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana *cyber crime* telah disebutkan di dalam undang-undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di

⁴ Dikdik M. Arief., dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan II, Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 26.

⁵ Universitas Gunadarma, <http://www.staffsite.gunadarma.ac.id>, terakhir diakses 9 Juli 2013.

Indonesia, yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi tindak pidana *cyber*, khususnya di dunia perbankan sudah mulai terjadi di Indonesia sejak lama sebelum dikeluarkan dan diberlakukannya undang-undang ITE.

Adapun contoh kasus kejahatan teknologi perbankan di Indonesia yang pernah diajukan ke pengadilan sebelum diberlakukannya ketentuan undang undang ITE, yaitu:

1. Kasus pemalsuan/pencurian di Bank Danamon Pusat tahun 1998 yang melibatkan terdakwa BH secara bersama-sama dengan KH sehingga mengakibatkan kerugian Bank Danamon sebesar Rp372.100.000,00. Adapun proses perbuatan tersebut diawali dengan membuka rekening di Bank Danamon Cabang Utama dengan alamat dan nama palsu, dan KH yang bekerja di ruang konsiliasi pada cabang tersebut membantunya. KH dengan cara diam-diam mempelajari bagaimana mengoperasikan komputer untuk melakukan akses. Setelah mengerti, KH menggunakan komputer di ruang kerjanya dan dengan menggunakan ID *user* dan *password* tertentu memindahkan uang dari rekening rupa-rupa uang muka kantor pusat. Dari sini kemudian dikreditkan ke rekening yang telah dibuka BH di Cabang Utama Bank Danamon.

BH dituntut jaksa melakukan tindak pidana pemalsuan Pasal 264 ayat (2) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/Pid/B/1991/Pengadilan Negeri, tanggal 20 Agustus 1991 menjatuhkan pidana penjara kepada BH selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi masa tahanan dan biaya perkara Rp2.500,00.⁶

Dari uraian contoh kasus perbankan di atas dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana

⁶ Widyopramono pada Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Cetakan I, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

teknologi berupa jaringan internet, komputer, telepon, telepon seluler, dan masih banyak lagi media telekomunikasi dan informasi yang digunakan dalam transaksi *e-banking*. Namun demikian, landasan hukum yang digunakan dalam proses peradilan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana dalam pengaturan undang-undang tersebut belum memasukan aturan hukum yang mempertahankan aspek teknologi baru.⁷

Dan berikut ini adalah contoh kasus tindak pidana *cyber crime* dalam bidang perbankan setelah diberlakukannya undang-undang tentang ITE, adalah:

1. 2 (dua) orang warga Indonesia berhasil bobol kartu kredit via online. Kombes. Winston Tommy Watuliu berhasil meringkus 2 (dua) pelaku kejahatan *cyber crime*, kasus mereka yaitu membobol kartu kredit secara online milik perusahaan di luar negeri. Kedua *cracker* ini bernama Adi dan Ari mereka berhasil menerobos sistem perbankan perusahaan asing, seperti Capital One USA, Cash Bank USA dan GT Morgan Bank USA kemudian membobol kartu kredit milik perusahaan ternama tersebut. Setelah berhasil kedua pelaku tersebut menggunakan kartu kreditnya untuk membeli tiket pesawat Air Asia lalu tiket tersebut dijual peilaku dengan harga yang sangat murah. Tidak tanggung-tanggung untuk menarik pembeli mereka sengaja memasang iklan seperti di situs *weeding.com* dan *Kaskus*. Dari pengakuan kedua *cracker* tersebut mereka mempelajari teknik pembobolan kartu kredit ini secara otodidak. Akan tetapi, setelah berhasil membobol kartu kredit dari Ricop yaitu perusahaan yang memproduksi anggur di San Francisco mereka berhasil ditangkap oleh Polda Metro Jaya di tempat terpisah, di Jakarta dan Malang. Dari tangan mereka berhasil diamankan barang bukti seperti laptop, 2 (dua) buah ponsel *BlackBerry*, modem, komputer, buku tabungan bank BCA dan daftar perusahaan yang akan menjadi target pembobolan.⁸

Dari kasus di atas pelaku didakwa dengan Pasal 30 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008, yang menyebutkan:

⁷ *Ibid.*, hlm., 15.

⁸ Nita, "Pembobolan Kartu Kredit Via Online", <http://cybercrimekelompok10.blogspot.com/>, terakhir diakses pada 5 September 2013.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana Pasal 46 ayat (3) setiap orang yang memebuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

2. Kasus Inong Malinda Dee, mengenai pembobolan dana nasabah bank Citibank yang bermula pada 9 Pebruari 2001.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menahan tersangka Inong Malinda yang menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Citibank, karena diduga melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang dari uang nasabah yang dipegangnya. Dana nasabah itu lalu dialirkan ke berbagai rekening milik Malinda maupun perusahaan. Salah satu perusahaan yang menerima aliran dana itu yakni PT. Sarwahita Global Management. Malinda dilaporkan oleh Citibank karena adanya pengaduan atau keluhan 3 (tiga) nasabah bank tersebut yang kehilangan uang, sehingga total kerugian sementara yang dialami 3 (tiga) nasabah sebesar Rp16,6 miliar. Malinda Dee telah 3 (tiga) tahun melakukan aksi kejahatan perbankan tersebut. Citibank mengakui terbongkarnya dugaan kejahatan pembobolan dana nasabah oleh Malinda Dee bukan melalui temuan audit internal perusahaan, tapi dari laporan nasabah.

Direktur Kepatuhan Citibank Yesica Effendi menceritakan kronologi terbongkarnya kasus ini bermula pada 9 Pebruari 2001, dimana seorang nasabah menanyakan kepada Malinda Dee tentang berkurangnya dana pada rekening oleh transaksi yang tidak dikenali. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen. Pol. Anton Bachrul Alam mengatakan, modus yang dilakukan Malinda adalah dengan sengaja telah melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa *slip transfer*. Seorang *teller* Citibank yang berinisial D telah ditetapkan sebagai tersangka dan 2 (dua) kepala *teller* Citibank Landmark yang berinisial W dan N sudah dimintai keterangan, sementara pihak-pihak yang diduga terlibat kasus ini juga terus dikejar. Sedangkan saksi-saksi yang telah diperiksa ada 25 orang. Anton merinci saksi-saksi itu: 3 (tiga) orang nasabah Citibank yang melaporkan aksi Malinda ke bank, 18 karyawan Citibank dan sisanya berasal dari PT. Sarwahita Global Management.

Malinda mengatakan, Citibank telah menampung dana pencucian uang nasabah Malinda selama 10 tahun. Dan selama itu pula para atasan Malinda di Citibank cabang Landmark sangat mengetahui apa yang dilakukan Malinda terhadap uang nasabahnya. Pasalnya Malinda menjadi perpanjangan tangan

nasabah untuk mencuci uang tabungan tersebut. Malinda akan menawarkan jasa lain dengan memindahkan rekening nasabah ke bisnis lain seperti asuransi dan produk Citibank lainnya. Dari pencucian uang nasabah ke bisnis lain, nasabah akan mendapatkan keuntungan. Kartu identitas (KTP) lebih dari satu jadi sarana Malinda Dee melancarkan aksi penggelapan dana nasabah dan pencucian uang yang dipraktikkan di 8 (delapan) bank dan 2 (dua) perusahaan asuransi.

Berdasarkan keterangan Polri, terdapat 3 nasabah Malinda yang menjadi korban. Mereka sudah menjalani pemeriksaan. Polri juga pernah menyampaikan total uang yang dikuras, untuk sementara mencapai Rp17 miliar. Polri juga sudah menyita 4 (empat) mobil mewah dan rekening milik Malinda senilai Rp11 miliar.⁹

Malinda dijerat pasal pencucian uang dimana pada pasal tersebut telah menerapkan unsur-unsur teknologi, serta pasal mengenai penggelapan. Hakim mendakwa Malinda dengan 4 (empat) dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. 4 (empat) dakwaan tersebut terdiri atas 2 (dua) dakwaan terkait Tindak Pidana Perbankan yaitu:

Dakwaan Primair Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Serta Dakwaan Subsidiar I Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Malinda juga dianggap terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsidiar II Pasal 3 ayat (1) Huruf b UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Subsidiar III Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.¹⁰

Berdasarkan hasil analisis dari putusan-putusan hakim terhadap kasus di atas setelah diberlakukannya ketentuan undang-undang ITE, masih terdapat kelemahan dalam penerapan atas sumber hukum (UU, KUHP, KUHP) yang digunakan para

⁹ Juli Amalsyah, "Resume Kasus Pembobolan Dana Nasabah Citibank", <http://juliamalsyah.blogspot.com/2013/06/contoh-kasus-kejahatan-perbankan.html>, terakhir diakses 5 September 2013.

¹⁰ Kompas, "Malinda Dee Divonis 8 Tahun Penjara", <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/03/07/14183725/Malinda.Dee.Divonis.8.Tahun.Penjara>, terakhir diakses 5 September 2013.

hakim. Hakim mengalami kesulitan dalam menafsirkan konsep perbuatan yang dilarang, terutama dalam ketentuan UU ITE Pasal 27 ayat (4), yang berbunyi:¹¹

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Unsur perbuatan yang memiliki muatan “pemerasan” masih sangat kurang spesifik dalam aturan penjelasannya, sedangkan unsur yang memiliki muatan “pengancaman” penafsirannya masih sangat luas. Karena belum adanya pengaturan penjelasan tentang muatan “pengancaman” dalam UU ITE, maka hakim menafsirkan secara legal positifistik dengan menggunakan ketentuan perbuatan yang dilarang menurut KUHP, yaitu: pencurian, penipuan, dan penggelapan. Penerapan ketentuan tersebut hanya akan ditujukan kepada para pelaku *cyber crime* saja, sedangkan hak-hak para nasabah bank yang menjadi korban belum terpenuhi. Dengan demikian, pada permasalahan ini UU ITE belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah bank yang menjadi korban tindak pidana *cyber crime* dalam dunia perbankan.¹²

Pihak bank bukannya tidak berupaya untuk melindungi nasabah atau memperbaiki sistem layanan telekomunikasi dan informasi yang digunakan, mulai dari peningkatan pengawasan dan koordinasi jalannya sistem perbankan, adanya

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (4).

¹² Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Cetakan I, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012, hlm. 11.



proteksi terhadap *security system* untuk menanggulangi pencurian akun dan *password*, memperketat proses perekrutan SDM perbankan sehingga yang diterima adalah mereka yang benar-benar mempunyai kredibilitas tinggi¹³, dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh pihak bank demi keamanan dan kenyamanan nasabahnya. Akan tetapi rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ancaman bahaya *cyber crime*, telah membuat masyarakat menjadi terlena akan kenyamanan yang dirasakan dalam transaksi elektronik serta mengabaikan nilai-nilai keamanan yang harus dijaga. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh AC. Nielsen pada tahun 2001, Indonesia menempati posisi keenam terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam tindak kejahatan melalui internet.¹⁴ Keadaan yang demikian ini akan semakin mendorong si pelaku *cyber crime* untuk terus berinovasi dalam melakukan aksi kriminalnya.

Maka dari itu berdasarkan berbagai problematika yang timbul dari uraian Latar Belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menitikberatkan Pembahasan dengan judul **“Perlindungan Hukum Nasabah Bank Atas Terjadinya *Cyber Crime* Dalam Transaksi *Electronic Banking*”**.

¹³ Ini Unik, “8 Kasus Pembobolan Bank di Indonesia dan 3 Cara Mengatasi Pembobolan”, <http://www.ininunik.web.id/2011/04/8-kasus-pembobolan-bank-di-indonesia.html>, terakhir diakses 11 Juli 2013.

¹⁴ Abdul Wahid., dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan I, Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 62.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi *cyber crime* yang sering terjadi dalam transaksi *electronic banking*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas terjadinya *cyber crime* dalam transaksi *electronic banking*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari beberapa permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui modus operandi terjadinya *cyber crime* dalam transaksi *electronic banking*.
2. Mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas terjadinya *cyber crime* dalam transaksi *electronic banking*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari, dan juga dapat bermanfaat sebagai referensi bacaan bagi tim pengajar serta dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan nasabah bank atas terjadinya *cyber crime* dalam transaksi *electronic banking* ataupun kejahatan di bidang ITE lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan kiranya dapat menjadi masukan bagi Lembaga Perbankan untuk terus melakukan evaluasi dan koordinasi terhadap kinerja sistem perbankan agar dapat menjadi lebih baik dan meningkatnya keamanan dan kenyamanan nasabah dalam segala transaksi. Serta menjadi masukan pula bagi pemerintah untuk memberikan ketegasan terhadap pengaturan hukum dalam melindungi nasabah bank atas terjadinya *cyber crime*, sehingga diharapkan terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan atau ruang lingkup penulisan yaitu dititikberatkan pada perlindungan hukum nasabah dalam bentuk preventif. Yaitu upaya pencegahan terjadinya *cyber crime* dalam transaksi *electronic banking*, baik berupa peraturan-peraturan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga

perbankan ataupun edukasi dan pengenalan terhadap produk bank yang ditanamkan dalam diri nasabah itu sendiri.

F. LANDASAN TEORI

Dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai perlindungan nasabah bank atas terjadinya *cyber crime* dalam transaksi *electronic banking*, teori utama yang melandasi tulisan ini adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hardjon, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum Prefentif.

Teori ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan pendapat atau keberatannya sebelum dibentuknya suatu keputusan pemerintah yang definitif, guna mencegah terjadinya sengketa. Prinsip perlindungan hukum ini memberikan sifat kehati-hatian pada pemerintah dalam bertindak, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berdasarkan pada diskresi.

2. Teori Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan menyelesaikan sengketa, termasuk dalam kategori ini ialah tindak pengamanan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip dalam tindakan pemerintah mengacu dan bersumber dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta dikaitkan pula dengan prinsip negara hukum dimana

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tujuan utama dari negara hukum.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian di bidang hukum yang menggunakan secara terperinci data sekunder yang menjadi pokok permasalahan. Merupakan suatu penelitian yang menggunakan sumber-sumber data sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum meliputi perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

Akan tetapi, selain bersumber dari data sekunder yang berupa hasil studi pustaka penulisan skripsi ini juga didukung dengan penelitian empiris yang bersifat deskriptif sebagai data primer. Data primer ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas terjadinya *cyber crime* dalam transaksi *electronic banking*, dengan tetap berlandaskan pada data sekunder.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 141.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan atau *statute approach*, yaitu dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini, isu hukum yang diangkat adalah mengenai perlindungan hukum nasabah bank atas terjadinya *cyber crime* dalam transaksi *e-banking*. Berkaitan dengan isu hukum tersebut, undang-undang yang dijadikan acuan antara lain yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan objek kajian penulisan.

Selain pendekatan penelitian perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Yaitu pola-pikir yang bersifat konseptual menyangkut ruang lingkup, kerangka filosofi, atau konsep dasar dalam merumuskan, menelaah, dan menetapkan kategori kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana *cyber crime* khususnya dalam dunia perbankan.

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Data Sekunder

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder pada penelitian

ini dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: norma dasar (UUD 1945), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan-peraturan Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan *Perlindungan Nasabah Bank Atas Terjadinya Cyber Crime Dalam Transaksi Electronic Banking*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya adalah: buku-buku teks, *website*, hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi dan penemuan ilmiah lainnya, serta ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: ensiklopedia,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar, majalah, jurnal, skripsi, thesis dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi dalam masyarakat terkait dengan tindak pidana *cyber crime* dalam transaksi *electronic banking*, serta wawancara langsung dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu Bpk. Richard B. Pakpahan, S.H., S.I.K. selaku KANIT IV KDM (Kejahatan Dunia Maya) pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan, sebagaimana metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan ini antara lain bersumber dari: artikel, jurnal, skripsi, thesis, surat kabar, majalah, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya.

Penulis menganalisis bahan hukum secara *normatif-kualitatif*, dengan cara memisahkan bahan hukum sesuai kategorinya masing-masing sebelum ditafsirkan.¹⁶

¹⁶ Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hlm. 28.

Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sebagai norma hukum positif, kualitatif adalah menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak pada usaha penemuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Hamid dan Mohammad Labib, "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*", (Bandung: Cet. I, PT. Refika Aditama, 2005).
- Allen H. Lipis, Thomas R. Marschall, Jan H. Linker, "*Perbankan Elektronik*", (Jakarta: Cet. I, Rineka Cipta, 1992).
- Anonim, "*Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*", (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2012).
- Arief Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*", (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).
- Barda Nawawi Arief, "*Tindak Pidana Mayantara*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, "*Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*", (Bandung: Cet. II, PT. Refika Aditama, 2009).
- J. E. Sahetapy, "*Viktimisasi Sebuah Bunga Rampai*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).
- Komaruddin, "*Kamus Perbankan*", (Jakarta: CV. Rajawali, 1994).
- Mahesa Jati Kusuma, "*Hukum Perlindungan Nasabah Bank*", (Bandung: Cet. I, Nusa Media, 2012).
- Marulak Pardede, "*Hukum Pidana Bank*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghil, "*Kebijakan Kriminal*", (Palembang: Cet. I, Universitas Sriwijaya, 2008).
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghil, "*Mengenal Kriminologi*", (Palembang: Cet. I, Universitas Sriwijaya, 2007).
- Munir Fuady, "*Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*", (Bandung: Cet. II, Citra Aditya Bakti, 2003).
- Ninie Suparni, "*Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*", (Jakarta: Cet. I, Sinar Grafika, 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Cet. VII, Kencana Prenada Media Group, 2011).

- Romli Atmasasmita, "*Kapita Selekta Kriminologi*", (Bandung: 1995).
- Saladin Djaslim, "*Dasar-dasar Manajemen Perbankan*", (Jakarta: CV. Rajawali, 1994).
- Sentosa Sembiring, "*Hukum Perbankan*", (Bandung: Cet. II, Sumber Maju, 2008).
- Sutan Remy Syahdeini, "*Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*", (Jakarta: Cet. I, Pustaka Utama Grafiti, 2009).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

TAPAK MAYA:

Afandi Kusuma, "*Jenis-jenis Bank*",
<http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/jenis-jenis-bank.html>

Bank Indonesia, "*Mengenal Elektronik Banking*",
<http://www.bi.go.id/MengenalElectronicBanking.pdf>

Catur Retno, "*Pihak Dalam Transaksi*",
<http://caturretno.wordpress.com/2012/03/25/pihak-dalam-transaksi/>

Emma Lestari, "*Contoh-contoh E-Banking*",
<http://emalestari.blogspot.com/2011/01/contoh-e-banking.html>

Erwin, "*Sistem Kliring Elektronik (SKE) oleh Bank Indonesia*",
<http://allerwiin.blogspot.com/2010/02/sistem-kliring-elektronik-ske-oleh-bank.html>

Ini Unik, "*8 Kasus Pembobolan Bank di Indonesia dan 3 Cara Mengatasi Pembobolan*", <http://www.iniunik.web.id/2011/04/8-kasus-pembobolan-bank-di-indonesia.html>

Iqbal Arianto, "*Pengertian dan Konsep Bank*", <http://iqbalarianto.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-konsep-bank.html>

Juli Amalsyah, "*Resume Kasus Pembobolan Dana Nasabah Citibank*", <http://juliamalsyah.blogspot.com/2013/06/ccontoh-kasus-kejahatan-perbankan.html>

Kompas, "*Malinda Dee Divonis 8 Tahun Penjara*", <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/03/07/14183725/Malinda.Dee.Divonis.8.Tahun.Penjara>

Mars Indonesia, "*Studi Electronic Banking Berbasis Kartu 2013*", <http://www.marsindonesia.com/StudiElectronicBankingBerbasisKartu2013>

Sandi, "*Peranan Bank Indonesia Sebagai Last Money Lender*", <http://sandipieceofmind.blogspot.com/2010/01/peranan-bank-indonesia-sebagai-last.html>

Universitas Gunadarma, <http://www.staffsite.gunadarma.ac.id>

Wendy Hidayat, "*Apa Itu Network Sniffing?*", <http://rodcysky.wordpress.com/2009/10/12/apa-itu-network-sniffing/>